



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 1987 SERI : D NOMOR : 5**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1987

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 3 Mei 1984 Nomor 7 Tahun 1984 yang pelaksanaan penyerahan untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dilaksanakan pada tanggal 17 September 1986 dimuka sidang Pleno DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat II dipandang perlu

segera mengatur kembali pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- c. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tanggal 22 Januari 1983 Nomor 061.1/8/1/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan-Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Pariwisata : Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha rekreasi, dan hiburan umum serta promosi pariwisata;
- b. Merencanakan teknis operasional dan pengembangan urusan-urusan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengawasi dan mengendalikan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengurus Administrasi Dinas Pariwisata.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Program;
 - d. Seksi Sarana Wisata;
 - e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus;
 - f. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 2 (dua) sub seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan urusan surat menyurat, urusan umum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pariwisata serta menyusun laporan;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya;
- g. Menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian yang meliputi : kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan yang meliputi penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, perencanaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan mensistematisasikan dan mengolah data yang diperlukan guna menyusun rencana dan program kerja;
- b. Menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi hasil pekerjaan seksi-seksi;
- d. Melakukan usaha-usaha penelitian dan pengembangan tugas bidang kepariwisataan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan;
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana, penyusunan program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan-urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program, kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Wisata

Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, balai peristirahatan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan, balai peristirahatan dan penginapan remaja serta pengembangannya;
- b. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya;
- c. Menyiapkan rekomendasi/ perijinan rumah makan, penginapan remaja, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 21

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja;
- b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah dan Penginapan Remaja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Rumah Makan, Balai Peristirahatan dan Penginapan Remaja serta pengembangannya;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/ perijinan usaha rumah makan dan penginapan remaja.

Pasal 23

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya, termasuk di dalamnya bidang-bidang urusan usaha-usaha antara lain : Bioskop, Nigh Club, Diskotik, Pub, Ketoprak, Tontonan Umum, Show, beauty Salon, Gedung Pertemuan, Art Gallery, Gedung Olahraga, Panti Pijat;
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/ perijinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Bagian Keenam
Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus

Pasal 24

Seksi Obyek dan Pramuwisata khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis obyek wisata dan pramuwisata khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata khusus mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Taman Wisata Budaya Sriwedari, Taman Satwataru Jurug dan Taman Wisata Olahraga Balekambang serta obyek-obyek wisata lain yang terdapat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pramuwisata khusus;
- c. Melaksanakan pembinaan usaha pelestarian obyek wisata dan pengembangan obyek-obyek wisata baru;
- d. Memberikan bimbingan kepada Pramuwisata Khusus;
- e. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan mengarahkannya di obyek-obyek wisata;
- f. Menyiapkan pemberian rekomendasi dan perijinan obyek wisata dan pramuwisata khusus;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 26

- (1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dan pengembangan Obyek Wisata Taman Wisata Budaya Sriwedari, Taman Satwataru Jurug dan Taman Wisata Olahraga Balekambang serta obyek-obyek Wisata yang lain di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Melaksanakan pembinaan usaha-usaha pelestarian obyek-obyek dan pengembangan obyek-obyek wisata baru;
- c. Menyiapkan pemberian rekomendasi/ perijinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga Pramuwisata khusus dan pengawasan teknis pelaksanaan operasional;
- b. Memberikan bimbingan kepada pramuwisata khusus;
- c. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/ perijinannya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran produk wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya;
- b. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian bahan promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 31

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi Pariwisata;
- b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya;
- b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata.

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kearah sadar wisata.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata usaha menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing perlu mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 22 Januari 1983 Nomor 061.1/8/1/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Surakarta, 2 Maret 1987
WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO
NIK. D.4808/D.

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 2 Juni 1987 Nomor 10 tanggal 8 Juli 1987 Seri D Nomor 5. Nomor : 188.3/124/1987

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

Ttd


Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

Sekretaris Wilayah/ Daerah
B/Kepala Biro Hukum

Ttd

WALUJO
NIP.010 .019.835

	Lampiran :	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA		Nomor : 2 Tahun 1987 Tanggal : 21 Maret 1987



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah merupakan daerah bekas kerajaan yang terdiri dari Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran yang sudah barang tentu terdapat banyak peninggalan sejarah dan obyek-obyek wisata lainnya.

Untuk melestarikan peninggalan sejarah dan obyek-obyek wisata tersebut Pemerintah Daerah dalam mengatur tata fisik Kota yang dituangkan dalam Rencana Induk Kota (RIK) Master plan 20 tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 412 Tahun 1977, Kota Surakarta diarahkan sebagai Kota Budaya dan Pariwisata.

Dalam rangka pengelolaan peninggalan sejarah dan obyek-obyek wisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tanggal 31 Maret 1976 Nomor : 439/Kep.1/Kp-76, yang untuk pengembangannya telah disempurnakan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tanggal 30 Agustus Tahun 1980 Nomor 061.1/129/1/1980.

Selanjutnya dalam rangka persiapan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 9 Juli 1982 Nomor 556/13306 telah disempurnakan lagi Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dituangkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tanggal 22 Januari 1983 Nomor 061.1/8/1/1983.

Guna memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola Urusan Kepariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1984 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata telah dilaksanakan penyerahan urusan Kepariwisata dimaksud pada Sidang Pleno DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 17 September 1986 yang meliputi Urusan-urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum dan promosi wisata.

Sebagai realisasi dari penerimaan penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, di pandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Untuk maksud tersebut di atas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas

Pasal 5 a : Yang dimaksud dengan :

- Pramuwisata khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata tertentu.
- Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan-penginapan dan pelayanan-pelayanan lain.
- Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi Gelanggang Renang, Pemandian Alam, Padang Golf, Kolam Memancing, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan,

Gelanggang Bowling, Rumah Bilyard dan Panti Pijat (yang tidak dibawah pembinaan Dinas Sosial)

- b sampai dengan f : Cukup jelas
- Pasal 6 sampai dengan 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 sampai dengan 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 sampai dengan 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 sampai dengan 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 sampai dengan 44 : Cukup jelas